

## TAHAPAN – PROGRAM - JADWAL - PSU - PERUBAHAN

2021

KPT KPU KOTA BANJARMASIN NO.45/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 20/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/III/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK: - Berdasarkan hasil pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu menetapkan KPT KPU Kota Banjarmasin tentang Perubahan Kedua atas KPT KPU Kota Banjarmasin No. 20/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan kedua tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 7 huruf b, e dan g sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 April 2021.

- Lamp : 3 hlm.